

# **Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi**

**Layla Khotimatul Khusna**  
*Institut Agama Islam Darussalam*  
Email : [laylauna@gmail.com](mailto:laylauna@gmail.com)

## **ABSTRAK**

**Khusna, Layla Khotimatul. 2023. Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan 2) Menganalisis *Good Amil Governance* berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan dalam penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. Keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Informan kunci terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Alat analisis data menggunakan interaktif model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good amil governance* berdasarkan *good corporate governance* telah diimplementasikan dengan baik, seperti melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh *stakeholder* yang melalui media cetak dan elektronik, adanya *key performance indikator*, *job description*, dan *standart operational procedure* yang jelas serta audit internal dan eksternal, menetapkan landasan hukum dalam melaksanakan pengelolaan zakat serta bertanggungjawab kepada masyarakat, menetapkan keputusan obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun yang menjunjung tinggi profesionalitas, dan memperlakukan mustahiq dan muzakki secara adil, jujur, mengutamakan kepentingan masyarakat dan menerima segala masukan demi keberlangsungan Lembaga pengelola zakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan pinsipnya telah diterapkan dengan baik dan terpenuhinya 9 indikator yang digunakan dalam penelitian bisa dijadikan *role*

*model* manajemen tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik dan terpercaya. 2) Analisis implementasi 9 indikator *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan 5 prinsip *Good Corporate Governance* namun dapat dikatakan sangat layak menjadi tata kelola lembaga pengelola zakat yang baik karena dari 9 indikator *Good Amil Governance* sudah mencakup 5 prinsip *Good Corporate Governance*.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Good Corporate Governance, Lembaga Amil Zakat*

## **ABSTRACT**

**Khusna, Layla Khotimatul. 2023. *Analysis of the Implementation of Good Amil Governance based on Good Corporate Governance in the UPZIS LAZISNU Gambiran Sub-district, Banyuwangi Regency. Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.***

*This research aims to: 1) Analyze the Implementation of Good Amil Governance at UPZIS LAZISNU, Gambiran District, Banyuwangi Regency and 2) Analyze Good Amil Governance Based on Good Corporate Governance at UPZIS LAZISNU, Gambiran District, Banyuwangi Regency. The approach in research is qualitative with the type of case study research. Source of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques with documentation, archival records, interviews, direct observation, participant observation and physical devices. Data validity uses credibility, transferability, dependability and confirmability. Key informants consisted of the Chairperson, Secretary, Treasurer, and Supervisor. The data analysis tool uses an interactive model. The results of this research indicate that the principles of good amil governance, based on good corporate governance, have been well implemented. This includes reporting zakat management to all stakeholders through print and electronic media, the existence of key performance indicators, job descriptions, and clear standard operating procedures, as well as internal and external audits. The institution has established a legal foundation for zakat management and is accountable to the community. Objective decisions are made without any intervention from any party, upholding professionalism. Additionally, mustahiq (zakat recipients) and muzakki (zakat payers) are treated fairly and honestly, with a focus on the interests of the community, and all input is accepted for the sustainability of the zakat management institution. The conclusion of this research shows that 1) The implementation of Good Amil Governance in the UPZIS LAZISNU of Gambiran Sub-district, Banyuwangi Regency, has been overall well-executed, and all 9 indicators used in the study have been fulfilled, making it a role model for the management of trustworthy and effective Zakat Amil institutions. 2) The analysis of the implementation*

*of the 9 Good Amil Governance indicators in UPZIS LAZISNU of Gambiran Sub-district, Banyuwangi Regency, does not entirely conform to the 5 principles of Good Corporate Governance. However, it can be considered suitable for a good management of a zakat management institution because the 9 indicators of Good Amil Governance already encompass 5 principles of Good Corporate Governance.*

**Keywords:** *Implementation, Good Corporate Governance, Zakat Institution*

## **A. PENDAHULUAN**

UPZIS LAZISNU merupakan rebranding dan atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul ‘Ulama (LAZISNU). UPZIS LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada masyarakat luas. UPZIS LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta Wakaf (ZISWAF). NU Care – LAZISNU memiliki 405 cabang yang terdiri dari perwakilan negara dan kabupaten/kota. Salah satunya UPZIS LAZISNU Cabang Banyuwangi. Struktur pada tingkatan cabang di NU Care – LAZISNU Banyuwangi membawahi unit pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang terletak di setiap kecamatan. Salah satu lembaganya merupakan UPZIS LAZISNU yang berada di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh Indonesia. Terdapat 19 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang mendapat rekomendasi resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

(Departemen Agama RI, 2019). Dan salah satu diantaranya merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (Yasmina, 2019).

Negara Indonesia mengatur zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat yang berisi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemerintah mengatur zakat dalam ibadah zakat ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan kemaslahatan umat manusia, yang tidak lain untuk menangani masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan umat dan negara (Yasmina, 2019).

Undang-Undang Zakat pasal 2 No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari enam yang disebutkan, hal ini sesuai dengan adanya 5 prinsip *Good Corporate Governance* yang diantaranya merupakan: *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keadilan).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Bagi industri perbankan pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016. Menurut peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, *Good Corporate Governance* perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (Yasmina, 2019).

Operasional bisnis lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Penerapan *Good Corporate Governance* adalah salah satu cara untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* oleh Lembaga Keuangan Syariah Bank maupun Non Bank telah banyak mendapatkan perhatian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yaitu UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran.

Zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disahkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS. Hal yang cukup penting dalam Undang-Undang ini adanya aturan mengenai wewenang BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, LAZ yang membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan UPZ sebagai unit pengumpul zakat (Hartomi dkk, 2020).

Tata kelola lembaga amil zakat dengan menerapkan *Good Amil Governance* dapat meningkatkan profesionalisme amil sehingga, tujuan dari dibentuknya lembaga amil agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang secara tidak langsung berimplikasi pada pengurangan kemiskinan. Maka disini perlu adanya penelitian terkait tata kelola amil. Oleh karena itu studi ini akan mencoba menganalisis implementasi tata kelola amil zakat yang baik dan tata kelola amil zakat berdasarkan *Good Corporate Governance* pada UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi (Yasmina, 2019).

Perusahaan dalam mencapai tata kelola yang profesional dan efisien diperlukan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggungjawaban khususnya kepada para *shareholder*, dan *stakeholder* pada umumnya. Tren terkini mengharuskan *Good Corporate Governance* manajemen yang memerlukan instrumen baru untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. *Good Corporate Governance* menjadi isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Good Corporate Governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang sesuai di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal (Livia dkk, 2020).

Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia, sekitar 1,9 miliar orang menganut agama Islam. *World Population Review* merilis 5 daftar negara Islam terbesar di dunia dihitung berdasarkan perkiraan usia, persentase pertumbuhan dan wilayah, antara lain; Indonesia, Pakistan, Mesir, Bangladesh, dan Turki. Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia dengan 231,06 juta penduduk muslim, Pakistan dengan 200,4 juta penduduk muslim, Bangladesh dengan 153,7 juta penduduk muslim, Mesir dengan 103,334 juta penduduk muslim, dan Turki dengan 74 juta penduduk muslim (Fathina, 2022).

Negara yang memiliki penganut agama Islam mewajibkan penganutnya untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan pendapatan utama selain pajak dan bea cukai, bahkan sejak zaman Rasulullah hal tersebut telah dipraktekkan. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian penduduk. Umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan zakat, karena zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan kondisi ekonomi. Dengan adanya zakat menjadi jelas bahwa agama Islam tidak hanya sekedar agama ritual, melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Hukum Dan Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh

Zakat adalah hak Allah SWT berupa sebagian harta yang diberikan kepada hamba-Nya sebagai bentuk pelajaran untuk manusia akan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Harta Zakat juga bisa diartikan mensucikan diri setelah sebulan berpuasa, sebab selama sebulan menjalankan ibadah puasa manusia tidak sadar telah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan bisa menciderai pahala puasa itu sendiri, dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah SWT Q.S At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.S At-Taubah Ayat 103*” (Departemen Agama RI, 2019).

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, oleh karenanya dasar hukum dalam islam yakni al-qur’an dan as-sunnah juga mengatur tentang hukum zakat tersebut sehingga dalam pelaksanaannya zakat dapat dikelola dan dimanajemen dengan baik oleh para amil.

#### 1. Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil sebagai landasan dalam pengelolaan zakat, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya dalam Surah Al-Baqarah Ayat 43 terdapat hukumnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Q.S. Al-Baqarah Ayat 43*” (Departemen Agama RI, 2019).

b. Hadist

Hadits memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Riwayat Imam Bukhori Nomor 8 bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan H.R. Imam Bukhori No.8*” (Nawawi, 2020).

Pengelolaan zakat di Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dianggap belum mampu

menjawab permasalahan pengelolaan zakat sehingga pemerintah merevisi Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23/2011.

Hasil revisi Undang-Undang tersebut dalam implementasinya, mengalami banyak kontroversi karena terdapat pasal yang multitafsir dan dianggap menghambat kinerja dan peran lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah ada. Kemudian, pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada tiga pasal yang diubah, yakni Pasal 18, Pasal 38, dan Pasal 41. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang bergerak di bidang penyaluran dan atau pendayagunaan zakat (Rifqah, 2019):

- a. Bergerak di bidang keagamaan Islam
- b. Bersifat nirlaba
- c. Memiliki rencana atau program kerja pendayagunaan zakat
- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana atau program kerjanya.

Zakat yang didistribusikan sepenuhnya menjadi hak dan milik orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut juga dengan sebutan mustahik. Hal ini dijelaskan dalam Al Quran Surat At-Taubah Ayat 60, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ يُوَالِّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan),*

*sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S. At-Taubah Ayat 60”* (Departemen Agama RI, 2019).

NU Care LAZISNU membuat beberapa peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai dengan ayat al-Quran diatas yakni kedalam 8 asnaf tersebut (Mardani, 2020):

a. Fakir Miskin

Pendistribusian zakat kepada orang-orang fakir (*fuqara*) dan orang-orang miskin (*masakin*) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial kemanusiaan.

b. *Amil*

Pendistribusian zakat kepada pengurus-pengurus zakat (*amilin*) dilakukan untuk keperluan: Gaji, Tunjangan, Pengembangan, dan Operasional. Pendistribusian zakat kepada pengurus-pengurus zakat (*amilin*) sebesar-besarnya 1/8 (satu perdelapan) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

c. *Muallaf*

Pendistribusian zakat kepada *muallaf* dilakukan dalam rangka penguatan aqidah dan pemahaman Islam. Pendistribusian kepada *muallaf* dilakukan paling lama 2 tahun setelah mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat.

d. Budak

Pendistribusian zakat untuk memerdekakan budak (*riqab*) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan atas kebebasannya. Pendistribusian untuk memerdekakan budak

(*riqab*) dapat dilakukan berulang pada penerima yang sama dan dalam peristiwa yang sejenis.

e. *Gharim*

Pendistribusian zakat untuk orang-orang yang berhutang (*gharimin*) dilakukan dalam rangka menyelesaikan hutang piutangnya. Hutang piutang bukan dikarenakan sesuatu hal maksiat yang bertentangan dengan *syari'at* Islam dan atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

f. *Fi Sabilillah*

Pendistribusian zakat untuk orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) dilakukan untuk kegiatan dakwah Islam dan segala aktivitas yang berkaitan dengan syiar Islam *ala ahlu sunnah wal jama'ah*.

g. *Ibnu Sabil*

Pendistribusian zakat untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dilakukan dalam rangka mengatasi keterlantaran. Keterlantaran adalah kehabisan transportasi, konsumsi dan akomodasi.

2. Infaq

Kata infaq yang berasal dari *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karena dijual, rusak, maupun mati. Kata infaq berkaitan dengan harta serta memiliki hukum wajib dan sunnah. Pengeluaran atau pembelanjanya memberikan harta untuk kebajikan, sedangkan yang dimaksud dengan infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya guna menutupi kebutuhan orang lain (Mardani, 2020).

Pandangan syariat Islam pada orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik didunia maupun

di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya semakin berkembang, seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Berinfqlah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Q.S. Al-Baqarah Ayat 195*” (Departemen Agama RI, 2019).

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar menginfakkan harta mereka di jalan jihad dengan menyiapkan pembekalan memudahkan satuan-satuan perang khusus dan para pejuang serta melarang mereka untuk meninggalkan infaq di jalan Allah yang tidak lain adalah jihad. Sebab bilamana mereka meninggalkan infaq dan jihad maka itu sama dengan menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. Hal itu dikarenakan bila musuh yang selalu mengintai melihat mereka tidak lagi berjihad, maka mereka (musuh) akan menyerang dan memerangi mereka, bahkan bisa mengalahkan mereka sehingga mereka akan binasa. Selain ayat tersebut di atas, firman yang berkaitan dengan infaq di antaranya sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا يَوْمًا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *(Apa pun yang kamu infaqkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu*

*infaqkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu. Q.S. Al-Baqarah Ayat 273” (Departemen Agama RI, 2019).*

Dasar Al-Quran di atas, perlu diperhatikan bahwa perintah infaq mengandung beberapa dimensi, tergantung pada kepentingan yang akan diraih oleh pemberi infaq, selain itu kemaslahatan umum (*infaq fi sabilillah*) yang akan didapatkan dua macam, yakni infaq wajib secara bersama dan infaq sunnah dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Infaq Wajib

Infaq wajib merupakan infaq yang hukumnya harus dijalankan oleh setiap umat Islam dan boleh ditinggal dikarenakan ada *udzur*. Yang termasuk kedalam infaq wajib diantaranya adalah (Rifqah, 2019):

1) Zakat

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan di akui keIslamannya. Zakat dari istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah disarankan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu sendiri (Rifqah, 2019).

2) Kafarat

Kafarat merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan terperinci dalam syariat Islam. Membayar kafarat yaitu memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bila pelaku pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa membayar kafarat pembunuhan diperbolehkan juga dengan memberikan makan bilamana orang

yang terkena kafarat tidak kuasa melakukan puasa oleh sebab lansia, sakit atau jika ia berpuasa akan tertimpa kesengsaraan yang berat sebagai gantinya ia harus membayar makan 60 (enam puluh) orang setiap orangnya diberi satu (*mud*) makan beras.

Kafarat ada dua macam yaitu kafarat pembunuhan dan kafarat *dhihar* yang akan sedikit dijelaskan dibawah ini (Rifqah, 2019):

a) Kafarat pembunuhan

Orang yang membunuh hendaklah menyerah agar ia dibunuh (*dqiqosoh*), atau membayar denda atau dibebaskan. Selain dari itu ia wajib pula membayar kafarat, yaitu memerdekakan hamba yang muslim. Jika tidak dapat hamba sahaya seperti sekarang ini maka ia wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut.

b) Kafarat *dhihar*

Suami hendak mencampuri istri yang telah di *dhiharnya* atau mengawininya kembali, maka sebelum ia melakukan hendaknya itu ia wajib membayar kafarat. Kewajiban membayar kafarat itu adalah disebabkan telah terjadi *dhihar* dan telah adanya kehendak suami mencampuri istrinya. Mengenai kafarat *dhihar* ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama dicoba menjalakannya kalau tingkatan pertama tidak sanggup dijalankan, boleh menjalankan tingkatan kedua. Bila tingkatan kedua tidak sanggup juga, maka wajib menjalankan tingkatan ketiga. Tingkatan-tingkatan tersebut ialah:

- (1) Memerdekakan budak.
- (2) Jika tidak berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- (3) Jika tidak sanggup puasa dua bulan berturut-turut, wajib memberi makan 60 orang miskin, yang masing-masing

memperoleh seperempat bagian dari seseorang membayar zakat fitrah, yaitu setengah dari dua setengah kilogram.

### 3) Nadzar

Nadzar adalah mewajibkan suatu qurban (kebajikan) yang sebenarnya tidak wajib menurut syariat Islam dengan lafal yang menunjukkan hal tersebut. Nadzar itu merupakan ibadah kuno orang-orang terdahulu. Nadzar itu disyariatkan namun tidak diwajibkan, karena nadzar itu menunjukkan kekikiran orang yang bernadzar tersebut. Orang yang mau melakukan ketaatan atau kebajikan hendaknya melakukan saja tanpa harus dengan nadzar. Sumpah adalah menyatakan sesuatu yang diperkuat dengan menyebut nama Allah SWT atau menyebut dari salah satu sifat-sifatnya. Sedang nadzar adalah janji dalam hal kebaikan yang secara *syar'i* semula tidak wajib lalu menjadi wajib. Tentu saja bernadzar melakukan perbuatan buruk tidak wajib dilakukan bahkan harus dibatalkan dengan membayar denda (Rifqah, 2019).

Sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau nama-namanya dengan lain atau menggunakan salah satu dari sifatnya. Orang bershodaqoh hendak menyadaqahkan hartanya maka ia boleh memilih apakah menyadaqah hartanya atau membayar kafarat. Kafarat bersumpah boleh memilih salah satu dari tiga tuntutan dibawah ini, yaitu (Rifqah, 2019):

- a) Memerdekakan seorang budak yang muslim.
- b) Memberi makan 10 orang miskin setiap orangnya terdiri dari satu mud (6 ons).
- c) Atau memberi pakaian kepada mereka setiap orang dari mereka diberi satu setel pakaian

Tuntutan kafarat tersebut apabila tidak mampu melaksakannya maka boleh diganti dengan puasa selama tiga hari berturut-turut.

#### b. Infaq Sunnah

Infaq sunnah merupakan infaq yang hukumnya sukarela dan apabila dijalankan oleh umat Islam akan mendapatkan berkah. Macam-macam infaq diantara lain (Rifqah, 2019):

##### 1) Infaq kepada fakir miskin

Infaq kepada fakir miskin sama halnya memberikan sumbangan kepada pengurus atau pengelola panti asuhan. Pengurus tersebut akan memberikan bentuk sumbangan dan mengelola sesuai manajemen yang ada dipanti asuhan itu sendiri.

##### 2) Infaq Bencana Alam

Infaq untuk bencana alam lazim dilakukan jika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Infaq ini ditujukan untuk pemulihan kembali alam yang mengalami kerusakan.

##### 3) Infaq Kemanusiaan

Infaq ini lebih berkaitan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti bencana yang kaitannya terhadap manusia, semisal bencana banjir dipemukiman padat penduduk, gempa bumi dipemukiman warga, kebakaran diperumahan dan lain sebagainya. Beda halnya untuk bencana alam di atas, yang membedakan ialah objek atau target dari infaq tersebut. Jika infaq untuk bencana alam, objek yang ingin dicapai ialah pemulihan kembali alam yang mengalami kerusakan. Sedang infaq untuk kemanusiaan objek atau target yang ingin dicapai ialah manusianya itu sendiri.

#### 3. Shodaqoh

Shodaqoh diartikan mengeluarkan harta dijalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman ini sesuai Sabda Nabi SAW yang disebutkan dari Abu Malik Al-Asy'ari: shodaqoh itu adalah bukti iman. Shodaqoh dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian seseorang. Sesuatu yang bersifat materil kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu, shodaqoh mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat materil maupun nonmateril (Rifqah, 2019).

Undang-undang tentang pengelolaan zakat mendefinisikan shodaqoh sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Selain itu, shodaqoh juga bermakna suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata (Mardani, 2020).

Shodaqoh merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bershodaqoh dapat membantu orang lain dari kesusahan dan memepererat antara dengan yang kaya atau dengan orang yang miskin. Oleh karena itu perintah untuk bershodaqoh banyak tercantum dalam al-Qur'an dan hadist, sebagaimana tersebut dalam Surah An-Nisa' ayat 11:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: *Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bershodaqoh, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siap`a yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami*

*anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar, Q.S. An-Nisa' Ayat 11” (Departemen Agama RI, 2019).*

Allah memperingatkan bahwa tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan bisik-bisik yang dilakukan manusia kecuali orang yang berusaha mencari kebaikan dengan shodaqoh atau ilmu, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain dan berbuat ketaatan, atau menciptakan perdamaian diantara orang yang berselisih. Allah mengecualikan tiga perkara ini dalam pembicaraan dan bisik-bisik yang tidak mengandung banyak kebaikan. Sebab kesempurnaan kebaikan dari tiga perkara ini tidak dapat terwujud kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Dan barang siapa yang melakukan ini dengan tujuan mengharapkan ridha Allah niscaya Allah akan memberinya pahala yang besar. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 262 Allah berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Q.S. Al-Baqarah ayat 262” (Departemen Agama RI, 2019).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya: Tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah, dihari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu imam yang adil. Pemuda yang selalu beribadah kepada Tuhannya, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, baik ketika bersatu ataupun berpisah, laki-laki yang dapat menghindar dari berbuat mesum ketika seorang perempuan cantik mengajaknya dan lelaki

tersebut berkata aku takut kepada Allah, laki-laki yang hatinya tunduk kepada Allah dan selalu mengeluarkan air mata ketika beribadah kepada Allah, laki-laki yang bershodaqoh dengan shodaqohnya ia selalu menyembunyikannya, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya (H.R Bukhari dan Muslim).

Contoh-contoh firman Allah dan Hadist Rasulullah diatas adalah bagian kecil dari perintah shodaqoh, karena masih banyak ayat-ayat Allah dan hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang shodaqoh dengan demikian sangat jelas, bahwa shodaqoh sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah dalam menolong sesama umat manusia (Mardani, 2020).

Shodaqoh dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad shodaqoh seseorang dianggap sah, rukun-rukun bershodaqoh sasaran pemanfaatan dana shodaqoh dan infaq secara umum dilakukan:

- a. Prinsip sasaran penerima dan shodaqoh dan infaq itu sama yaitu dengan memberikan kepada golongan delapan asnaf (Fakir, Miskin, *Muallaf*, *Ar-Raqib*, *al-Gharimin*, *Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*).
- b. Sasaran pemanfaatan bisa dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang terkena bencana kebakaran, banjir, sakit dan lain-lain.
- c. Pemanfaatan dalam bentuk pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah dan mengaji.
- d. Pemanfaatan dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

- e. Pemanfaatan dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

### **2.1.2 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Sistem *dual economic system* yang berlaku di Indonesia yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perubahan itu sudah digunakan istilah bank dengan prinsip Syariah. Undang-Undang Perubahan itu juga mengatur tentang *dual system banking*, yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Muljawan dkk, 2020).

Lembaga keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu lembaga asuransi syariah, lembaga pasar modal syariah, lembaga pegadaian syariah,

lembaga, zakat, lembaga wakaf dan Lembaga pengelola zakat (Mardani, 2015).

Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (Muljawan dkk, 2020). Pada peraturan perundang-undangan No. 39 tahun 1999 telah diakui adanya dua tipe Lembaga Pengelola Zakat yang resmi mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh sesuai dengan aturan syariat islam dan hukum yang berlaku, lembaga tersebut adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga atau organisasi yang di bentuk dan dikelola sesuai kebijakan pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh swasta atau masyarakat.

Stuktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Pengelolaan zakat di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana definisi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Beberapa azas Lembaga Pengelola Zakat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, yaitu sesuai dengan syariat Islam, amanah, memberi kemanfaatan, bersifat adil, memiliki kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabel.

Lembaga pengelola zakat apapun bentuk, jenis dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Pendayagunaan dari hasil penghimpunan zakat, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **2.1.3 Prinsip *Good Amil Governance***

Lembaga Pengelola Zakat merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik. Penerapan *Good Governance* pada lembaga pengelola zakat sebenarnya telah ditekankan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *good governance*. Lembaga Pengelola Zakat yang menerapkan *good governance* akan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) terhadap kinerja dalam mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Penerapan *good governance* akan menciptakan tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) pada Lembaga Pengelola Zakat (Yulianti, 2016:5).

Konsep *Good Amil Governance* merupakan sebuah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*, yang dapat digunakan sebagai standar pedoman dalam tata kelola bagi Lembaga Pengelola Zakat, dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan semakin besar dan maksimal.

Penerapan prinsip *Good Amil Governance* juga sebagai sebuah langkah dan upaya untuk merealisasikan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat. Dengan penerapan prinsip *Good Amil Governance* diharapkan dapat membuat permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pengelola Zakat akan semakin berkurang, meningkatkan kepercayaan publik, pengumpulan zakat lebih maksimal dan distribusi target yang lebih tepat, bermakna serta produktif bagi mereka yang berhak menerimanya (Yulianti, 2016:7).

Konsep Amil Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat bukan hanya sekedar seseorang atau sekelompok orang yang bertugas dalam aktivitas pengumpulan, dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Amil Zakat harus memiliki karakter dan sifat jujur serta amanah dalam segala perbuatan. Para Amil Zakat perlu memiliki potensi dalam kecerdasan, kualitas dalam kinerja, aspek kepribadian, minat bekerja, potensi manajemen kepemimpinan, serta memiliki khazanah hukum dan fikih zakat yang mumpuni termasuk dinamikanya, sehingga *Good Amil Governance* dapat diciptakan dengan baik pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (Yulianti, 2016:7).

Penerapan dari prinsip *Good Amil Governance* dalam suatu Lembaga Pengelola Zakat memiliki konsekuensi sebagai bentuk realisasi kualitas dari kepengurusan Amil Zakat terhadap sikap kejujuran, bertanggung jawab, terpercaya, amanah, berpotensi untuk diandalkan, dan selalu menanamkan sifat kepekaan yang baik terhadap lingkungan sosial (Yulianti, 2016:5). Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* merupakan perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* yang berjumlah lima prinsip, diantaranya (Yasmina, 2019):

## 1. *Transparency*

Transparansi atau keterbukaan informasi yakni memberikan informasi yang aktual, cepat dan benar. Keterbukaan maksudnya dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam Endriyana, Neonsi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari *Indo Consult* mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai – nilai sosial budaya yang tinggi. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Mempublikasi laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang transparan sebagai wujud tanggungjawab.
- b. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- c. Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management System* sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

## 2. *Accountability*

Akuntabilitas merupakan keadaan yang harus dipertanggung jawabkan secara jelas. Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lembaga Amil Zakat, dalam menetapkan setiap programnya merupakan harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, untuk dilihat apakah program tersebut sudah

sesuai dengan Syariah atau belum. Akuntabilitas yang baik merupakan pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Lembaga harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen dan semua amal secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) dan strategi perusahaan.
- b. Lembaga harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

### 3. *Responsibility*

Responsibilitas atau pertanggung jawaban merupakan sikap tanggung jawab yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Responsibilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab sebagai salah satu konsekuensi yang melekat pada jabatan.
- b. Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.

- c. Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan kode etik organisasi.
- d. Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

#### 4. *Independence*

Independen atau kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan di kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.
- b. Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas. Alat ukur di antaranya: dokumen, kebijakan independensi organisasi, visi dan misi organisasi, nilai- nilai yang dianut organisasi.

#### 5. *Fairness*

Kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak - hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat harus memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para mustahik dan juga pemberitahuan melalui sms ataupun email kepada donatur. Dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap donatur untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan berdasarkan besar dana yang diberikan setiap donaturnya.

Kewajaran dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Sistem pembayaran zakat mudah dan sederhana.
- b. Jumlah pembayaran zakat muzakki sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Manajemen LAZ terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.
- d. Pembayaran zakat dapat melalui media online sehingga tidak perlu datang ke kantor lembaga amil zakat.

Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam sebuah buku yang berjudul “*Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat” pada tahun 2016. Prinsip tersebut dapat diproyeksikan sebagai pedoman tata kelola khusus bagi Lembaga Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara lebih optimal di era modern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti pada tahun 2016 tersebut menjelaskan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* yang dipandang sebagai prinsip yang baik dalam tata kelola sebuah Lembaga Pengelola Zakat. Sedangkan prinsip *Good Amil Governance*, dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya optimalitas dan profesionalitas Lembaga Pengelola Zakat sebagai lembaga publik yang bertanggungjawab penuh dalam mengelola dana umat Islam berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Yulianti, 2016:12).

Maka hal tersebut perlu diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh para Amil Zakat dalam menciptakan tata kelola di Lembaga Pengelola Zakat secara sehat, baik dan benar sesuai dengan aturan *syari’at* dan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* tersebut berupa: *transparancy* (keterbukaan), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *responsibility*

(pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (keadilan dan kesetaraan), *integrity* (kepribadian), *reliability* (keandalan), *competence* (kemampuan) dan *reputation* (nama baik).

Hal tersebut merupakan upaya dalam mempengaruhi dan menguatkan kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) untuk menyalurkan dana zakat, Infaq dan Shodaqohnya. Adapun penjelasan dari hasil penelitian tersebut diatas, terkait dengan prinsip *Good Amil Governance* pada Lembaga Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah sebagai berikut (Yulianti, 2016:12):

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia (KNKG, 2006:4), transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Lembaga Pengelola Zakat harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal tersebut sangat penting bagi muzakki dan merupakan hak muzakki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting terkait kinerja Lembaga Pengelola Zakat. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman penerapan indikator berikut (Yulianti, 2016:15):

- a. Rencana kerja tahunan
- b. Laporan keuangan berkala triwulanan
- c. Laporan keuangan berkala tengah tahunan
- d. Laporan keuangan berkala tahunan
- e. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

- f. Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- g. Sistem manajemen informasi
- h. Laporan kegiatan dan keuangan insidental
- i. Informasi penting tentang kegiatan insidental

Supaya Lembaga Pengelola Zakat dinilai transparan, maka perlu menerapkan indikator-indikator transparansi tersebut, karena tata kelola yang transparan bukan hanya berguna bagi kepentingan pengurus, tetapi sangat terkait dengan kepentingan pemangku kepentingan, yaitu muzakki. Prinsip *transparancy* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58. Hal ini dapat dipahami karena prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Kepercayaan muzakki sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan (Yulianti, 2016:15).

## 2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga Lembaga Pengelola Zakat dapat mempertahankan kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Akuntabilitas adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan, meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap bidang di lembaga, sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator sebagai berikut (Yulianti, 2016:19):

- a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat

- b. Komite audit dan manajemen risiko
- c. Koordinasi program kerja
- d. Monitoring program kerja/kegiatan
- e. Evaluasi program kerja/kegiatan

Melalui penerapan kegiatan-kegiatan tersebut, merupakan sarana yang cukup memadai untuk menanamkan pemahaman yang tepat terkait prinsip *accountability*. Prinsip *accountability* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282. Dengan demikian, diharapkan setiap pengurus yakin dan mempunyai pengetahuan serta kesadaran tentang prinsip *accountability*, agar dapat melaksanakannya dengan baik (Yulianti, 2016:19).

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam proses pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Pengelola Zakat juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aktif dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Lembaga Pengelola Zakat memiliki tanggungjawab sosial terhadap para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak, dan tetap menjaga lingkungan lembaga yang sehat. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman penerapan indikator berikut (Yulianti, 2016:20):

- a. Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Kewajiban sosial perusahaan (CSR)
- c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- d. Keterbukaan informasi sesuai regulasi

e. Etika, moral, dan akhlak

Lembaga Pengelola Zakat harus berupaya melaksanakan tanggungjawab sosial dan peduli lingkungan dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dalam pelaksanaannya. Prinsip *transparancy* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 36. Para Amil Zakat di Lembaga Pengelola Zakat perlu untuk selalu berusaha dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *responsibility* agar semakin baik (Yulianti, 2016:20).

4. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Lembaga Pengelola Zakat harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit atau divisi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016:21):

- a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing bidang/devisi.
- b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga.
- c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan.
- d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi setiap bidang/devisi dalam lembaga.

Prinsip *independency* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256. Lembaga Pengelola Zakat harus berupaya menciptakan suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Sehingga semua pengurus Amil Zakat harus memiliki niat yang kuat dan berkomitmen untuk mengembangkan serta mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

5. *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Lembaga Pengelola Zakat harus selalu memerhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki), dan para mustahik zakat, asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip tersebut diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan seluruh pihak *stakeholder* (muzakki) dan mustahik zakat, peraturan pelaksanaan Lembaga Pengelola Zakat, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Lembaga Pengelola Zakat dari perbuatan buruk para pengurus internal dan konflik kepentingan, dan menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawab setiap bidang Lembaga Pengelola Zakat. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016:23):

- a. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus Amil Zakat disetiap bidang/devisi
- b. Keadaan memperlakukan muzakki dan mustahik secara adil dan jujur

- c. Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
- d. Kondisi membolehkan muzakki memberikan masukan sesuai ketentuan
- e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan semua pihak
- f. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
- g. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

Prinsip *fairness* tersebut sesuai dalam dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58. Menurut Yulianti Lembaga Pengelola Zakat dapat merencanakan beberapa alternatif kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Seperti menyelenggarakan rapat koordinasi atau rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh perwakilan muzakki, menyediakan fasilitas kotak saran, menyediakan layanan melalui sms bebas pulsa, email lembaga, media sosial lembaga, dan penyediaan website termasuk meng-update-nya. Maka penerapan prinsip *fairness* tersebut sangat perlu dioptimalkan, dalam membangun pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) seluruh elemen Lembaga Pengelola Zakat meningkat, khususnya para pengurus Amil Zakat (Yulianti, 2016:23).

#### 6. *Integrity* (Kepribadian)

Merupakan sebuah kesempurnaan dan kelengkapan, prinsip tersebut perlu dikembangkan dengan maksud menjaga integritas pelaporan keuangan, melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap dan menyeluruh. Prinsip integritas yang dikembangkan bahwa pengembangan *good governance* yang efektif, seharusnya berdasarkan integritas pelaporan keuangan. Prinsip *integrity* tersebut dalam sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2-3.

Implementasi prinsip tersebut secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa pengurus Lembaga Pengelola Zakat harus meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan melaporkan aktivitas keuangan terkait dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan. Hal tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa terdapat sedikitpun data yang ditutupi. Dengan demikian, laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya secara global, melainkan lengkap dan terperinci (Yulianti, 2016:24).

#### 7. *Reliability* (Keandalan)

Prinsip tersebut ditambahkan agar penyajian informasi dilakukan secara akurat, sehingga para pengurus Lembaga Pengelola Zakat meminimalkan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sesuai dengan prinsip *reliability* yang dikembangkan oleh *Service Oriented Architecture* (SOA) bahwa dalam konteks pengembangan *good governance* pada sebuah lembaga, harus melakukan penyediaan informasi yang akurat dan tepercaya terkait dengan perubahan kebijakan. Prinsip *reliability* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 161.

Adapun teknis implementasi prinsip *reliability*, dibenarkan oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa harus menyajikan semua informasi tentang kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara akurat dan teliti. Hal tersebut penting untuk meminimalisir kesalahan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) (Yulianti, 2016:25).

#### 8. *Competence* (Kemampuan)

Memiliki tujuan agar para pihak dan bidang/devisi Lembaga Pengelola Zakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai kecakapan atau kemampuan yang memadai. Prinsip kompetensi yang dikembangkan oleh Rezaee dalam Yulianti (2016), bahwa efektifitas *good governance* bergantung kepada para pihak yang memiliki kompetensi memadai dalam menjalankan fungsi *good governance*. Prinsip *competence* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58.

Adapun teknis implementasi prinsip *competence* tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa para pemangku kepentingan di Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki kompetensi yang memadai, terkait fungsi-fungsinya dalam menjalankan tugas sebagai pemangku kepentingan. Misalnya dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Amil Governance* di Lembaga Pengelola Zakat. Dewan Pertimbangan harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran, Komisi Pengawas harus benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberikan pengawasan, Badan Pelaksana harus benar-benar berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggung jawab (Yulianti, 2016:25).

#### 9. *Reputation* (Nama Baik)

Reputasi merupakan upaya meningkatkan citra atau nama baik suatu organisasi atau perusahaan secara internal dan eksternal. Memiliki arti untuk diperlakukan penting dan bernilai, serta menjadi sebuah kehormatan. Memiliki maksud agar para pengurus Lembaga Pengelola Zakat, berupaya menjaga nama baik

dengan cara menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada Lembaga Pengelola Zakat dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shodaqohnya. Prinsip reputasi yang dikembangkan oleh bahwa lembaga harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan publik dalam pengembangan aktivitas-aktivitas penerapan *good governance*. Prinsip *reputation* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8.

Adapun teknis implementasi prinsip reputasi tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzakki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat dan sistem pengelolaan zakat di lembaga. Pendapat para praktisi tersebut menguatkan tesis Lusiaty (2008), bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki (Yulianti, 2016:27). Dimana memiliki kewajiban sebagai lembaga yang berperan aktif dalam aktivitas kegiatan kedermwanaan (*charity*) yang mewadahi kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dalam menunaikan ibadah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai upaya memberdayakan ekonomi para mustahik atau penerima bantuan (Yulianti, 2016:27).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah- masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya (Yin,

2022:3). Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik dan data yang diperoleh berupa hasil pengamatan yang disusun langsung di lokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Cara menganalisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya dan hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk naratif (Yin, 2022:3). Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif (Yin, 2022:5).

Metode studi kasus Robert K. Yin (2022) secara luas dapat digunakan dalam penelitian di bidang sosial ataupun bidang lainnya. Karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah berfokus kasus tunggal atau multi kasus yang dipelajari dalam kehidupan nyata, dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dengan mengembangkan teori dalam fase desain penelitian yang bergantung pada sumber bukti, dan menghasilkan generalisasi teori. Penelitian bersifat kualitatif dengan kasus yang diamati meliputi kasus tunggal ataupun multi kasus yang pengamatannya berfokus kepada perilaku manusia dan setting lingkungannya (Nur'aini, 2020).

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Glowong, Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68486. Adapun waktu penelitian berlangsung mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Informan merupakan orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu dan dipilih karena betul-betul memiliki kriteria yang sesuai dengan *sample*. Informan dalam penelitian ini orang-orang yang

dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan menjelaskan tentang keadaan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang sebenarnya terjadi. Informan dibagi menjadi dua: informan kunci, dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2013).

Menurut Robert K. Yin (2022:8), jenis data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dalam proses penelitian. Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, observasi, wawancara, atau hasil tes dan survei. Data dalam penelitian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian, data biasanya diumpamakan sebagai bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih berarti. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan data yang akurat, relevan, dan valid dalam proses penelitian.

Data yang terkumpul perlu dianalisis untuk menarik kesimpulan dan menghasilkan temuan penelitian yang berguna. Berbagai teknik analisis data dapat digunakan tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian yang diteliti. Data juga harus diinterpretasikan secara hati-hati dan diperiksa kebenarannya sebelum disimpulkan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Menurut Robert K. Yin (2022:8), terdapat empat jenis data dalam penelitian, yaitu:

a. Data dokumentasi

Jenis data ini diperoleh dari sumber dokumen tertulis atau rekaman suara atau video. Contoh dari jenis data ini antara lain dokumen pemerintah, surat kabar, buku, catatan rapat, atau rekaman wawancara.

b. Data arsip

Jenis data ini mirip dengan data dokumentasi, namun diperoleh dari sumber yang telah terorganisir dengan baik, seperti arsip museum, arsip universitas, atau arsip organisasi.

c. Data observasi

Jenis data ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Contoh dari jenis data ini antara lain pengamatan terhadap perilaku manusia, aktivitas organisasi, atau interaksi sosial.

d. Data wawancara

Jenis data ini diperoleh dari percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video konferensi.

Keempat jenis data tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini, namun penekanan pada jenis data yang digunakan tergantung pada jenis penelitian dan pertanyaan penelitian yang diteliti. Penting untuk memilih jenis data yang paling relevan dan efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Robert K. Yin (2022:9) mendefinisikan sumber data merupakan tempat atau sumber informasi yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dapat berupa manusia atau sumber non-manusia seperti dokumen, arsip, catatan, wawancara, observasi, survei, atau data arsip yang diperoleh dari organisasi atau lembaga pemerintah. Dalam penelitian, pemilihan sumber data sangat penting karena akan berdampak pada kualitas dan keakuratan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih sumber data yang relevan dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas data seperti keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi.

Penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yang dapat berupa wawancara, observasi, atau survei. Data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian atau partisipan yang terlibat dalam penelitian dan biasanya dianggap sebagai sumber data yang paling penting dan akurat dalam penelitian (Yin, 2022:10). Sumber data primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para pengurus UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, selain itu sumber data diperoleh dari ahli yang mengawasi pelaksanaan kegiatan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu alternatif pembanding antara kondisi lapangan dan temuan teori.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang telah dikumpulkan sebelumnya, seperti data arsip atau data publik dari pemerintah atau organisasi lain. Data sekunder ini dapat berupa dokumen, laporan, atau sumber data lainnya yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung data primer atau untuk mengisi kekosongan data (Yin, 2022:11). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari pada data sekunder ini merupakan dokumen-dokumen resmi, buku, *kutubussalaf*, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Data penelitian kualitatif dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yakni metode bersifat interaktif dan non interaktif. Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan non interaktif meliputi observasi partisipan,

analisis dokumen, dan rekaman arsip. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan enam jenis teknik pengumpulan data. Keenam teknik pengumpulan data tersebut yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, observasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik (Yin, 2022:15).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (Credibility), Transferabilitas (Transferability), Dependabilitas (Dependability) dan Konfirmabilitas (Confirmability) (Sugiyono, 2013).

Miles dan Huberman mendefinisikan analisis data sebagai proses mereduksi data, menarik kesimpulan, dan mengembangkan penjelasan yang dapat diuji dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap data yang diperoleh, yang seringkali berupa data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuan utama analisis data kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti, dan menghasilkan penjelasan atau teori yang berdasarkan pada data. Teknik analisis data kualitatif dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang digunakan.

Interaktif model adalah salah satu teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman untuk memungkinkan peneliti menggabungkan data dan konsep dengan cara yang lebih fleksibel. Interaktif model melibatkan pembuatan model konseptual yang berisi konsep-konsep penting yang ditemukan dalam analisis data, dan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Model konseptual tersebut dapat berupa diagram, peta konsep, atau model visual lainnya. Peneliti dapat menggunakan model konseptual ini untuk mengorganisir data, menguji asumsi, dan memperjelas hubungan antara konsep. Model konseptual ini dapat terus disempurnakan dan dikembangkan seiring dengan analisis data yang lebih mendalam.

Interaktif model memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen, dalam satu kerangka analisis yang lebih holistik. Dalam penggunaannya, interaktif model dapat membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, serta menghasilkan penjelasan atau teori yang lebih komprehensif dan berdasarkan pada data. Model Analisis Interaktif dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis (Miles dan Huberman, 2014:25).

Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut: Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu (Miles dan Huberman, 2014: 27):

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya (Miles dan Huberman, 2014: 28).

2. Reduksi Data

Reduksi data digunakan memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014: 28).

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data (Miles dan Huberman, 2014: 28).

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak

awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan - kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategorikategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada (Miles dan Huberman, 2014: 29).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjawab rumusan masalah penelitian maka perlu adanya analisis data dan pembahasan data temuan yang telah dikumpulkan. Adapun analisis data dan pembahasan yang dilakukan seperti berikut:

##### **1. Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi**

Prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* pada dasarnya merupakan perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dari hasil disertasi yang termuat dalam sebuah buku berjudul *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* pada tahun 2016. Prinsip *Good Amil Governance* tersebut digunakan untuk menganalisa penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pada Lembaga Pengelola Zakat.

Instrumen yang digunakan dalam menganalisis Prinsip *Good Amil Governance* yaitu meliputi pengungkapan terhadap *Transparency* (keterbukaan),

*Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (keadilan dan kesetaraan), *Integrity* (kepribadian), *Reliability* (keandalan), *Competence* (kemampuan) dan *Reputation* (nama baik), disebuah Lembaga Pengelola Zakat. Berikut pemaparan dari hasil penelitian terhadap Implementasi prinsip *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Lembaga Pengelola Zakat harus menyediakan informasi secara material dan relevan dengan kemudahan dalam memperoleh dan mudah untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan. Berikut beberapa aspek *transparancy* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui *platform* media digital informasi dan sosial.
- b. Melaporkan hasil laporan keuangan skala per bulan, persemester (enam bulan), dan pertahun (tutup buku).

2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah suatu prinsip pertanggungjelasn yang meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban bidang lembaga, sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Menuntut Lembaga Pengelola Zakat mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat (publik). Berikut beberapa aspek *accountability* yang telah dilaksanakan

oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

- a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun dari *Roadmap* Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
- b. Memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat.
- d. Memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas khusus dalam memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal.
- e. Selalu melaporkan hasil akhir dari laporan keuangan secara tepat waktu.
- f. Menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen yang telah menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Lembaga Pengelola Zakat memiliki tanggung jawab sosial terhadap para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat (publik) dalam bentuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak, serta tetap menjaga lingkungan lembaga yang sehat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Beberapa aspek *responsibility* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dan program yang berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999,

yang kemudian diamanatkan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Memiliki acuan wewenang secara sistematis (*Job Description*) pada masing-masing bidang.
- c. Menjalankan tugas sebagai Koordinator Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap seluruh Lembaga Pengelola Zakat yang beroperasi di tingkat Kecamatan Gambiran.
- d. Menjalankan tugas dalam mensupervisi dan mengesahkan UPZIS LAZISNU Ranting.

#### 4. *Independency* (Kemandirian)

Manfaat dari instrumen independensi yaitu menjamin objektivitas pengambilan keputusan pada Lembaga Pengelola Zakat, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan. Berikut beberapa aspek *independency* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.
- b. Seluruh keputusan dalam pengambilan kebijakan ditetapkan secara independen oleh ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi setelah melaksanakan musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak.
- c. Memiliki legalitas hukum, sehingga berhak mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk para muzakki, dan dapat digunakan sebagai perhitungan untuk mengurangi harta wajib pajak.

#### 5. *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam aktivitas kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh harus mendapatkan

perlakuan layanan yang sama atau setara. Harus selalu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dan mustahik berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan tanpa pengecualian. Berikut beberapa aspek *fairness* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

- a. Menjalankan perlakuan yang sama terkait sanksi yang diberikan bagi para Amil Zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- b. Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada seluruh muzakki, baik secara online maupun offline dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja Amil Zakat UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

#### 6. *Integrity* (Kepribadian)

Integritas berkaitan dengan keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas kehidupan. Suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integritas sangat berkaitan dengan keefektifan serta keutuhan seseorang sebagai seorang manusia. Berikut beberapa aspek *integrity* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki indikator dalam mengukur dan menilai kinerja Amil Zakat dengan nama *Key Performance* Indikator dalam aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- b. Memiliki Fakta Integritas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugas amil zakat dalam mengelola dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
- 2) Bersikap netral terhadap semua kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Legislatif pada semua tingkatan.
- 3) Menjalankan pekerjaan sebagai amil zakat secara *syar'i* dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
- 4) Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. *Reliability* (Keandalan)

*Reliability* berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (*accurately*) dan kemampuan untuk dipercaya (*dependably*), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (*ontime*), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Berikut beberapa aspek *reliability* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian Aspek Profesionalitas dengan telah mendapatkan Akreditasi Kelembagaan A dari Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Pembuktian Aspek Tanggungjawab dengan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasil penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang selalu meningkat setiap tahun.
- c. Pembuktian Aspek Akuntabel dengan telah mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91,16 dari Kementrian Agama dalam kategori hasil pendampingan syariah, dan mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

8. *Competence* (Kemampuan)

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Berikut beberapa aspek *competence* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan *recruitment* pengurus Amil Zakat secara prosedural dan disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
- b. Aktif mengikuti Madrasah Amil Zakat yang diselenggarakan oleh PC LAZISNU Banyuwangi.
- c. Mendapatkan sertifikat sertifikasi profesi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.

9. *Reputation* (nama baik)

Reputasi atau citra merupakan sebuah bentuk dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran dan kesan-kesan yang diperoleh dan dimiliki pada suatu obyek tertentu, baik berupa orang, organisasi, maupun kelompok. Berikut beberapa aspek *reputation* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Prestasi dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang selalu mengalami peningkatan. Merupakan sebuah bukti bahwa telah memperoleh nama baik untuk mampu dipercaya dari para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik).
- b. Prestasi dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara *syar'i* dibuktikan dengan penerapan sistem manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS *Management System* dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016.

- c. Prestasi dalam laporan audit keuangan secara akuntabel, dibuktikan dengan hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## **2. Analisis *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi**

Lembaga Pengelola Zakat pada masa sekarang sudah seharusnya tidak sekedar hanya menerima dana zakat dari muzakki saja melainkan dapat diproyeksikan sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dengan menerapkan tata kelola yang baik atau *good governance*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance terdapat 5 prinsip tata kelola yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat yaitu (Yulianti, 2016: 60):

### **1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip dasar dari transparansi ini untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan program dalam perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (Yulianti, 2016: 61). Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip *transparency* yaitu:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam kaitannya dengan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, maka peneliti akan menganalisa tentang indikator-indikator transparansi sebagai berikut:

- a. Keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya.
- b. Rencana kerja tahunan dan laporan keuangan berkala.

Penelitian terdahulu tentang Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dan Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat bahwa indikator *Transparency* meliputi rencana kerja tahunan, laporan keuangan tahunan, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, teknologi informasi dan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, sistem manajemen keuangan isidental laporan kegiatan dan keuangan insidental, dan informasi penting tentang kegiatan insidental.

Penerapan indikator-indikator tersebut di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu dalam memberikan informasi seputar pemasukan, pengeluaran dana serta program-program kerja sudah jelas, memadai, akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan seperti masyarakat dan muzakki. Masyarakat serta muzakki dapat mengetahui dengan mudah informasi pengelolaan zakat berupa pengeluaran, pemasukan dana, serta program-program kerja di kantor layanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Petugas atau amil akan informatif memberitahu informasi seputar pengelolaan zakat jika dibutuhkan. Selain datang ke kantor layanan, masyarakat maupun muzakki dapat mengakses informasi melalui media online yang rutin diperbaharui seperti *facebook, instagram, website, dan e-mail*. Setiap bulannya UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi juga menggunakan sarana media cetak (*banner*) untuk menginformasikan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam

pengelolaan zakatnya ingin selalu bisa terpantau oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Gambiran.

Rencana kerja tahunan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam implementasinya memiliki rencana kerja tahunan yang disebut dengan *Road Map* berisi tentang anggaran program, rincian kegiatan dan tujuan yang akan dicapai selama 1 tahun. *Road Map* merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga *Road Map* dapat dikatakan sebagai dokumen strategis untuk melaksanakan suatu strategi. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memenuhi pencapaian tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Bentuk transparansi lainnya yaitu laporan keuangan secara berkala, menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 29 ayat 3 menjelaskan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Hal ini sudah diterapkan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi setiap 6 bulan sekali yaitu memberikan laporan keuangan kepada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Laporan keuangan mengenai pengelolaan zakat tersebut meliputi jumlah perolehan penerimaan dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh, jumlah dana penyaluran meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan bencana alam dan jumlah penggunaan dana amil meliputi beban pegawai non gaji, beban sosialisasi edukasi, beban sarana prasarana, dan beban penyusutan.

Adapun laporan yang disampaikan kepada muzakki berupa laporan melalui majalah cetak yang diberikan kepada donatur serta laporan keuangan seluruh cabang yang di informasikan melalui media sosial UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya. Sedangkan laporan keuangan bagi lembaga UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran

Kabupaten Banyuwangi (*intern*) dibuat setiap bulannya yang kemudian laporan itu rutin sebagai monitoring mengenai pengelolaan zakat di kantor cabang LAZISNU Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, muzakki dan masyarakat yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Karena tata kelola lembaga zakat yang transparan bukan hanya kepentingan pengurus tetapi sangat berkaitan dengan kepentingan pemangku kepentingan yang lain, yaitu muzakki. Kepercayaan muzakki sangat bergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Oleh karena itu Lembaga Pengelola Zakat harus bekerja secara adil dan amanah agar mendapat kepercayaan publik. Indikator-indikator tersebut telah mampu dipenuhi oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat disimpulkan bahwa UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah berupaya transparan secara maksimal dalam pengelolaan zakatnya.

## 2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara benar dan efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat. Adapun indikator-indikator penerapan prinsip akuntabilitas yaitu (Yulianti, 2016: 62):

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan.

- b. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengenai kejelasan rincian tugas, tanggungjawab masing-masing organ perusahaan atau karyawan dan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan ditetapkan melalui *Key Performance* Indikator (KPI). KPI merupakan alat untuk mengukur kinerja organisasi dan memastikan keselarasan visi serta strategi organisasi. KPI merupakan sistem aplikasi yang memanfaatkan *google drive*. Bentuk dari KPI berupa form laporan kinerja yang dapat diakses secara online dengan menggunakan fasilitas dari *google drive*.

KPI digunakan untuk mengukur kinerja SDM UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Terdapat indikator dalam KPI yaitu *job description* dan *Standard Operational Procedure*. Setiap SDM di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mempunyai KPI yang disesuaikan dengan *job description* yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Batas pelaksanaan dari *job description* adalah setiap bulan. SDM di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi diwajibkan mengisi format laporan kinerja setelah selesai melakukan tugasnya termasuk melampirkan bukti kinerjanya secara online.

Dengan adanya KPI tersebut pembagian struktur organisasi yang terdapat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sudah jelas dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur organisasi yang jelas juga membantu menciptakan sinergi antar individu yang

menghasilkan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Setiap amil mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing dalam rapat yang diikuti oleh pimpinan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Indikator lainnya yaitu perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan zakat perusahaan. Hal ini berkaitan dengan adanya komite audit pada lembaga, suatu Lembaga Pengelolaan Zakat dapat dikatakan akuntabel apabila mengembangkan komite audit dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh Komisi Pengawas dengan bantuan Dewan Pengawas dan akuntan publik (Yulianti, 2016: 110). UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan audit internal dimana audit ini dilaksanakan oleh anggota organisasi sendiri. Tujuan dilaksanakannya audit adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Audit internal yang dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara online dengan mengumpulkan semua karyawan dan staff, kemudian masing-masing *job description* dan SOP dipertanyakan oleh pihak yang mengaudit yaitu dari PC LAZISNU Kabupaten Banyuwangi. Di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi audit internal dinamakan sebagai audit kepatuhan, dilakukan dengan memeriksa indikator KPI setiap staff atau karyawan di masing-masing kantor cabang. Audit kepatuhan dilaksanakan setiap bulan.

Sedangkan audit eksternal UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah di audit 2 kali oleh lembaga akuntan publik. Dan mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian. Akuntan publik berperan penting sebagai upaya memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas

dana zakat masyarakat yang telah disalurkan melalui Lembaga Pengelola Zakat. Sehingga pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Oleh karena itu Lembaga Pengelola Zakat dinilai akuntabel jika melaksanakan koordinasi program kerja, monitoring program kerja, evaluasi program kerja, penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, serta membentuk komite audit. UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi indikator tersebut agar dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel.

### 3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar responsibilitas ini adalah perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Adapun indikator-indikator prinsip responsibilitas yaitu (Yulianti, 2016: 64):

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Dalam pengelolaan zakat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan program kerjanya tentu melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program- program kemanfaatan dana zakat di berbagai sektor pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah. Selain itu bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik adanya sistem pengawasan dari pihak UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Dengan demikian, penerapan indikator-indikator yang telah dilakukan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi perlu didukung dengan kompetensi pengurus yang juga merupakan sumber daya yang bernilai dalam membantu lembaga dalam mewujudkan tanggung jawabnya kepada muzakki, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bahwa pengelolaan SDM yang berkualitas menentukan mutu dari suatu organisasi, sehingga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat.

#### 4. Prinsip Independensi (*Independence*)

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Indikator-indikator penerapan prinsip independensi yaitu:

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan badan pemerintahan non struktural yang independen dan berkedudukan di bawah BAZNAS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 2 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatakan bahwa BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi berdiri tidak karena faktor ketokohan, partai dan ormas. Akan tetapi disahkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016. Dalam pergerakannya UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan dari pihak lain dalam hal pengelolaan zakat dan dinamis karena struktur organisasinya didominasi oleh anak-anak muda.

Sedangkan dalam bekerja, organ perusahaan sudah bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing tidak saling mencampuri atau melempar tanggung jawab tugasnya kepada orang lain. Setiap bulannya sudah terdapat project tracking yang diberikan oleh pimpinan lembaga kepada para karyawan. Pembagian *project tracking* bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih pekerjaan dan saling lempar tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. *Project tracking* diawasi oleh pimpinan secara langsung dengan sistem pengawasan online.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi sudah dilaksanakan yaitu bahwa UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan badan yang independen dan berkedudukan di bawah BAZNAS. Segala keputusan yang ditetapkan sudah obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai

kepentingan-kepentingan tertentu, pengaruh atau tekanan dari orang lain. Sikap lembaga yang menjunjung profesionalitas dalam bekerja berpengaruh terhadap independensi lembaga tersebut.

#### 5. Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan adalah dalam melaksanakan kegiatannya, memerhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh organisasi atau lembaga zakat. Prinsip keadilan ini merujuk pada kesetaraan perlakuan dan pemerataan dalam pengelolaan dan distribusi zakat kepada penerima zakat (mustahik) menjadi penting karena zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menerapkan prinsip keadilan, organisasi zakat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat. Indikator-indikator penerapan prinsip keadilan yaitu:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu dari Yulianti (2016) dan Riani (2021) pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional bahwa prinsip *fairness* menunjang tinggi kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga harus senantiasa memperhatikan

kepentingan mustahik, muzakki, dan pengurus berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan, diantaranya adalah berkewajiban mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan mustahik, selama golongan itu ada dan memiliki kebutuhan yang sama atau sesuai dengan jumlah dan kebutuhan. Selain itu, sebagai amil yang menghimpun dan menyalurkan zakat, berhak mendapat maksimal seperdelapan (1/8) perolehan zakat.

Jika dikaitkan dengan penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi bahwa keputusan - keputusan yang diambil oleh lembaga tidak berdasarkan satu pihak saja, tetapi akan ditetapkan setelah mendapat masukan- masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sehingga masukan- masukan yang diberikan oleh *stakeholder* akan ditampung kemudian dalam forum rapat kerja UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi demokratis dan adil karena tidak beracuan pada satu pihak saja.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi memperlakukan muzakki dan mustahiq secara adil dan jujur. Muzakki ketika menyalurkan dana zakatnya langsung dibantu segala proses penyaluran dananya. Bagi muzakki akan diberikan pilihan berupa kemudahan dalam menyalurkan zakatnya, dengan jemput ZIS, transfer bank, atau datang langsung ke kantor. Ketika akad zakat selesai dilakukan, muzakki mendapatkan kwitansi (tanda bukti berzakat). Sedangkan bagi mustahiq, bantuan dana diberikan sesuai dengan kondisi mustahik tersebut.

#### 1. Jemput Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan layanan yang diberikan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi untuk mempermudah calon donatur, dengan cara mendatangi rumah atau kantor donatur. Kemudian akan mengkonfirmasi pembayaran. Kemudahan layanan ini

digunakan oleh donatur yang tidak memiliki waktu untuk menyalurkan harta zakatnya serta butuh kenyamanan dalam pelaksanaan transaksi.

## 2. Via Transfer Bank

Bagi donatur yang lokasinya tidak terjangkau oleh layanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dapat mendonasikan hartanya dengan cara transfer melalui Bank Syariah Indonesia.

## 3. Datang langsung Ke Kantor

Donatur datang langsung ke kantor UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi untuk menyerahkan zakatnya rutin setiap bulan, donatur harus meluangkan waktunya untuk datang ke kantor layanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai prinsip keadilan yang sudah dilaksanakan. Dalam memberikan pelayanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan yaitu tidak membeda-bedakan para muzakki dan mustahiq dalam pengelolaan dana zakat. Memperlakukan mustahiq dan muzakki secara adil, jujur dan senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperbolehkan para *stakeholder* untuk memberi masukan demi keberlangsungan lembaga.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan prinsipnya seperti *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Integrity, Reliability, Competence, dan Reputation* telah diterapkan dengan

baik dan terpenuhinya indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian bisa dijadikan panutan (*role model*) manajemen tata kelola lembaga yang baik dan terpercaya dalam mengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

2. Analisis implementasi 9 indikator *Good Amil Governance* berdasarkan di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan 5 *Good Corporate Governance* karena 4 indikator seperti *Integrity, Reliability, Competence, dan Reputation* merupakan hasil kajian dan pengembangan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam sebuah buku *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat pada tahun 2016. Harapannya dapat diproyeksikan sebagai pedoman tata kelola khusus bagi Lembaga Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara lebih optimal di era modern, namun UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan sangat layak menjadi tata kelola lembaga pengelola zakat yang baik karena sudah menerapkan 9 indikator dari *Good Amil Governance*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, Thalha. 2019. *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Al-Ghozy, Muhammad bin Qosim, *Terjemah Fathul Qorib*. Jilid 1. Surabaya: Al-Hidayah. 1991
- Al-Jurjani. 1988. *Kitab at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Andriansyah, Yuli. 2019. *Menggunakan Konsep "At-Taurus Wa At-Tajdid" Dalam Pemikiran Hassan Hanafi Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Millah: Volume 15, Nomor 1, Agustus 2019.
- Baehaqi, Ahmad. 2018. *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*. Jurnal Al-Masraf Volume 3 Nomor 2.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI.

- Fathina, Hana. 2022. *Ini 5 Negara Islam Terbesar di Dunia, Indonesia Posisi Berapa?* Jakarta: kabar24.bisnis.com
- Gunawan, Imam. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartomi, Maulana, dkk. 2020. *Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta*. Jurnal Al Tijarah: Volume 6, Nomor 2, Desember 2020.
- Hidayat, Balya, dkk. 2021. *Peran LAZISNU Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ekonomi Syariah: Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021
- Ifham, Ahmad dan Sholihin. 2022. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, Ahmad Satori dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Livia, Ambarsari, dkk. 2020. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen*. Jurnal At Taqaddum: Volume 12, Nomor 2, Desember 2020.
- Mardani, 2020. *Hukum Islam : zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Miles, Matthew B dan Huberman A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljawan, Dadang, dkk. 2020. *Buku Eksyar SMA*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Nahidloh, Shofiyun, dkk. 2020. *Kajian Fiqih Asrama Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura*. Malang: Media Nusa Creative.
- Nawawi, Imam. 2020. *Riyadhus Shalihin*. Bandung: Jabal.
- Nur'aini, Ratna Dewi. 2020. *Penerapan Metode Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku*. Jurnal Inersia: Volume 16, Nomor 1, Mei 2020
- Riani, Deni. 2021. *Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional*. Jurnal Al-Ifkar: Volume 15, Nomor 1, Maret 2021.

- Rifqah, Karimah. 2019. *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Siregar, Iqbal Ahmad. 2019. *Fenomena Pengemis Di Trafic Light Simpang Empat JLN. Aksara Medan (Studi Analisis Dari Perspektif Al-Quran Tentang Shodaqoh Dan Infaq)*. Skripsi. Medan: Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. 2014. Jakarta.
- Yasmina Nurul, Fitria. 2019. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Yin, Robert K. 2022. *Studi Kasus Desain & Metode*. Depok: Rajawali Pers.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (Cetakan 1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Yusuf al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Kitab Fiqh al-Zakat Volume 1*. Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun.
- Zohri, Haerudin. 2022. *Implementasi Al-Quran Surah At-Taubah (9): 103 Pada Lembaga Unit Pengumpulan Zakat Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB (Living Al-Quran)*. Skripsi. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.